



**PUTUSAN**

**Nomor 410/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan register Nomor 410/Pdt.G/2015/PA.Pwl, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2002 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1423 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/20/IV/2002, tertanggal 23 April 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan seorang telah meninggal dunia, masing-masing bernama:

### ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awal tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka berhubungan asmara dengan perempuan yang masih sekolah.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat masih tetap tidak mau merubah sikapnya yang tidak bisa memberikan nafkah lahir pada Penggugat Tergugat juga malas bekerja akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang berusaha untuk merukunkan
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Laliko Nomor No. 344/DLL/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Kepala Desa Laliko, namun sejak bulan Maret tahun 2012 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 344/DLL/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sejak bulan Maret 2012, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/20/IV/2002, tertanggal 23 April 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah rukun berumah tangga dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya dengar dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada kabar dan beritanya sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali

Hal. 4 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

**2. SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Uniba Balik Papan, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, keduanya telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja tidak memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun untuk anaknya, apalagi Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 344/DLL/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pada awal tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan suka berhubungan asmara dengan perempuan yang masih sekolah pada bulan Maret tahun 2012 puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat masih tetap tidak mau merubah sikapnya yang tidak bisa memberikan nafkah lahir pada Penggugat Tergugat juga malas bekerja akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat selama

Hal. 6 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/20/IV/2002, tertanggal 23 April 2002, (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai orang

Hal. 7 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun Penggugat bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dengan didahului adanya pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Penggugat telah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratn dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan dengan perempuan lain, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Rajiman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 190.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

**Jumlah : Rp 281.000,00**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 410/Pdt.G/2015/PA.Pw I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)